



PERJUANGAN MASYARAKAT PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN MARAPU DI KABUPATEN SUMBA TIMUR MENUJU INKLUSI SOSIAL



Oleh : Drs.Khristofel Praing, Msi

*Dialog Nasional Indonesia Development Forum 2018
Grand Mutiara Ballroom The Ritz Carlton Jakarta, 11 Juli 2018*

1. Latar Belakang

- ❖ **Marapu** = entitas masyarakat Sumba (masa lalu-kini-yang akan datang).

Masa Lalu :

- Marapu telah ada sebelum negara terbentuk.
- Kontribusi Penghayat Kepercayaan dalam perjuangan kemerdekaan.
- Jaminan konstitusi.

Masa Kini :

- Inkonsistensi penjabaran konstitusi (Tahun 1962 Kementerian Agama membuat defenisi agama, UU No.1/PNPS Tahun 1965, UU No.23/2006)

Masa Yang Akan Datang : Perjuangan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, martabat sebagai manusia berbudaya.

- ❖ Stigma thd Penghayat Kepercayaan (kafir, gelap, kelas dua, tradisional, anti modernisasi).
- ❖ Ironi : Penerimaan kultural thd stigma.
- ❖ Fatalis yg mempertontonkan kegagalan para pihak (pemerintah, penganut agama *mainstream*, cendekiawan).
- ❖ *Negara harus hadir !*

2. Permasalahan

- Jumlah Penduduk = 235.608 jiwa
- Jumlah KK = 59.787 kk
- Penduduk yang menganut aliran kepercayaan (Marapu) sebanyak 16.786 jiwa. (*Keadaan Bulan Mei 2018*)
- Jumlah KK sebanyak 5.809. (*Keadaan Bulan Mei 2018*)
- Jumlah penghayat yang berstatus kawin sebanyak 8.059 jiwa. (*Keadaan Bulan Mei 2018*)
- Sampai dengan tahun 2015 Penghayat Aliran Kepercayaan Terhadap TYME (Marapu) tidak dapat dicatat perkawinannya karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.



❖ Implikasi --- sulit mendapatkan hak-hak sebagai warga negara seperti identitas keagamaan, pencatatan sipil atas pernikahan, akte kelahiran, hak politik, akses bekerja pada lembaga sipil maupun militer, akses pendidikan dan seterusnya kecuali bersedia memilih kolom agama dengan agama yang diakui negara.



Upaya Para Pihak :

Tahun 2013

Dialog Kebudayaan tokoh penghayat Marapu perwakilan dari 156 desa/kelurahan.

Tahun 2014-2015

- ❑ Advokasi *Legal Identity (capil)*.
- ❑ Sosialisasi UU No.23/2006, UU No.24/2013 dan PP No.37/2007.
- ❑ Pendaftaran organisasi Marapu kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menghasilkan pengakuan dengan keluarnya SURAT TANDA INVENTARISASI ORGANISASI PENGHAYAT MARAPU Nomor : TI.313/F.8/N.1.1/2015 dengan Nomor Surat Penyampaian Tanda Inventarisasi (TI) Nomor : 48/F4/PKT/2015.

Upaya Para Pihak :

- ❑ Pembentukan Badan Pengurus Marapu di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Tahun 2016 sampai sekarang

- ❑ Bimtek kepada 78 orang Calon Petugas Pencatat dari 19 Kecamatan.
- ❑ Disbudpar Kabupaten Sumba Timur mengirimkan nama-nama Pemuka Penghayat Kepercayaan Marapu ke Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan legalitas.
- ❑ Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur menginisiasi pencatatan perkawinan secara Marapu pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kanatang dan Kecamatan Wula Waijelu pada bulan Agustus dan September, dimana 224 pasangan mendapatkan Akta

Upaya Para Pihak :

- ❑ Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur menginisiasi pencatatan perkawinan secara Marapu pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kanatang dan Kecamatan Wula Waijelu pada bulan Agustus dan September, dimana 224 pasangan mendapatkan Akta Nikah dan 576 anak mendapat Akta Kelahiran.

Inilah *momentum* penganut Marapu mendapatkan pelayanan yang sama dengan warga negara lainnya.

Sampai dengan 2018 jumlah Pengahayat Kepercayaan Marapu yang telah dicatat perkawinannya yaitu sebanyak 865 Pasangan dan Anak yang turut disahkan sebanyak 2.113 Anak, sedangkan jumlah Penghayat Kepercayaan yang belum di catat Perkawinannya sebanyak 3.164 Pasangan.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Percepatan Perubahan :

1. Peran Pemerintah Daerah ---menyingkirkan hambatan birokrasi---uji materi di MK

2. Peran Organisasi Masyarakat Sipil---
networking

3. Masyarakat Penghayat Marapu ---- Kesadaran dan Keberanian

A red shield-shaped logo with the letters 'PR' in white, set against a black background.

PR

1. Aplikasi SIAK
2. Sosialisasi Putusan MK
3. Konsistensi pemerintah
4. Implementasi Permendikbud Nomor 27 TAHUN 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Pemulihan

Terima kasih

